



No.4553/BKI-D/SD-S1/2022

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
MENANGGULANGI NARKOBA PADA REMAJA DI
BNN KABUPATEN PELALAWAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Faklutas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Strara Satu (S1) Sarjana Sosial
(S.Sos)**

OLEH:

MEYTRI ADINDA RAHMATSYAH
NIM. 11740224312

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Meytri Adinda Rahmatsyah**
NIM : 11740224312
Judul : **Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Narkoba Pada Remaja Di BNN Kabupaten Pelalawan**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Desember 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Desember 2021

Dekan,

Imron Rosidi, S.Pd., MA.
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. Yasril Yazid, M.S
NIP. 19720429200501 1004

Penguji III

Rahmad, M.Pd
NIP. 19781212201101 1006

Sekretaris/Penguji II

Rosmita, M.Ag.
NIP. 19811118 200901 1 006

Penguji IV

Dra. Silawati, M.Pd.
NIP. 19690902 199503 2001



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Meytri Adinda Rahmatsyah
 Nim : 11740224312
 Judul Skripsi : **Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Penyalahan
 Gunaan Narkoba Pada Remaja Di BNN Kab.Pelalawan**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
 NIP.197407022008011009

Pembimbing

Nurjanis, MA
 NIP. 19690927 200901 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Meytri Adinda Rahmatsyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**Meytri Adinda Rahmatsyah**) NIM. (11740224312) dengan judul "(Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Penyalahan Gunaan Narkoba Pada Remaja Di BNN Kab.Pelalawan)" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

(**Nurjanis, MA**)

NIP. 19690927 200901 2003

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Meytri Adinda Rahmatsyah
 NIM : 11740224312
 Tempat/Tgl. Lahir : PKI. Kerinci. 06 - Mei - 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan umu komunikasi (S1)
 Prodi : Bimbingan konseling Islam
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGGULANGI
NARKOBA PADA REMAJA DI BNN KABUPATEN PELALAWAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 NOVEMBER 2021
 Yang membuat pernyataan



Meytri Adinda Rahmatsyah
 Meytri Adinda Rahmatsyah

NIM : 11740224312

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Meytri Adinda Rahmatsyah
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Badan Narkotika Nasional Kab. Pelalawan

Penelitian ini dilakukan kepada remaja Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Pelalawan Latar belakang dari penelitian ini dikarenakan masih terdapat remaja yang menggunakan narkoba. Permasalahan narkoba di pelalawan merupakan sesuatu yang bersifat urget dan kompleks. Dalam kurung waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindakan kejahatan narkobayang semakin beraga polanya. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah menyebar keseluruh masyarkat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara di masa mendatang. Perilaku sebagai remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku ditengah kehidupan masyarakat menajdi salah satu sebab maraknya penguonan narkoba dikalang remaja. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalagunaan narkoba

Kata Kunci : Penyalaangunaan Narkoba dan Remaja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Meytri Adinda Rahmatsyah
Department : Islamic Counseling Guidance
Title : Implemenation Of Individual Counseling In Dealing With Drug Abuse In Adolescents At BNN Kab.Pelalawan

This research was conducted on youth of the National Narcotics Agency in Pelalawan Regency. The background of this research is because there are still teenagers who use drugs. The drug problem in Pelalawan is something urget and komplekx. In the last decade this problem has become rampat. As evidenced by the increasing number of drug abuse or drug addicts significantly, along whit the increasing disclosure of durg crime cases which are increasingly patterned. This concern is further sharpende due to the rampat illicit traffcking of narcotics which has spread throughtout society, including the younger generation. This will affect the life of the nation and state in the future. Behavior as a teenager who has significantly neglected the valuse of the rules and norms and laws that apply in the midst of community life is one of the reasons for the rampant use of drugd among teenagers. In everday life in the mdst of society there are still many teenaers who are still abusing drugs.

Keywords : Drug Abuse And Youth.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanawata'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam, yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang di ridhoi Allah Subhanawata'ala yaitu agama Islam.

Pada kesempatan ini, terwujudlah bagi penulis sebuah skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan karena kemampuan, cara berfikir, dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada ayahanda Rahmatsyah tercinta dan ibunda Neng Rini yang penulis cintai karna Allah, yang selalu mendo'akan, memotivasi, melakukan banyak pengorbanan serta kasih dan sayang yang tulus demi kesuksesan anak-anaknya, Semoga selalu dalam lindungan Allah.
2. Kepada adik tercinta Muhammad Daffa Rahmatsyah, Nabila putri Rahmatsyah, Muhammad Raja Saputra Rahmatsyah dan Naila Fatiha Rahmatsyah yang senantiasa mengingatkan agar penulis tidak lalai dalam menyelesaikan penetian ini, abang tertua Ramisyah Agusti Wawan, dan kakak saya Siska Cantka yang selalu membantu dan mengingatkan agar tetap optimis dan dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Raiab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN SUSKA.
5. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan 2, DrAzni M.Ag selaku Wakil Dekan 3. Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN SUSKA
6. Zulamri, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Ibu Rosmita, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU.
7. Nurjanis, MA selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan motivasi yang bermamfaat bagi peneliti dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini.
8. Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam dan Karyawan/ti Fakultas Dakwa dan Komunikasi, yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya
9. Bapak Dr. Miftahuddin selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga penyelesaian penyusunan skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mendidik penulis, semoga jasa dan pengorbanan yang telah diberikan dapat di amalkan dan bermanfaat bagi diri penulis dan orang lain.
11. Semua pegawai akademik yang telah membantu semua pengurusan surat-menyerurat selama masa perkuliahan.
12. Sahabat-sahabat tercinta Nadya Afrila Yolani, Mei Rezhk Aulia, Umi Faridahtul Da'wa, Nola Aurelia, Misi Zulia Yuningsih, Lady Gita. yang selalu ada disaat suka dan duka serta banyak membantu penulis selama diperkuliahan dan teman-teman yang selalu bersedia untuk selalu penulis repotkan dan tempat penulis bertanya dan berkeluh kesah Ardial Sinambela,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

13. Taat Priyanto, Khofifah Umaroh, Rasti Yundasari, Rafidatul, Givari, Ins Maulana, Muhammad Hanafi, Faramitha, Nurly Hayati, Hasbi Rosyandi tentunya.

14. Teman-teman Fakultas Dakwah dan rekan-rekan seperjuangan Konsentrasi Keluarga dan Industri Angkatan 17.

15. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, Agustus 2021

Meytri Adinda Rahmatsyah

11740224312


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Teori	11
B. Kajian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Sumber Data.....	42
D. Informan Penelitian.....	42
E. Teknik pengumpulan data	43
F. Validitas Data.....	44
G. Teknik Analisi Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Latar Belakang Instansi	45
1. Sejarah Bnn Indonesia.....	45
2. Sejarah Bnnk Pelalawan.....	49
3. Visi dan Misi Kantor Badan Narkotika Nasional	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Pelalawan	51
4. Tujuan Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Pelalawan.	52
5. Stuktur Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Pelalawan.	52

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan	54
B. Pembahasan.....	60

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Data Informan	59
--------------------------------------	-----------



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Pelalawan	51
Gambar 2.1 Strukur.....	41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum. Adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan; terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana, dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya provokatif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih sehat dan pelayanan kesehatan; serta terciptanya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.



Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup pada permasalahan narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional. BNN di dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk pada tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 yang kemudian diganti dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional¹.

Remaja merupakan individu yang sedang menjalani masa peralihan dan pertumbuhan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang mana pada masa ini terjadi perkembangan-perkembangan seperti fisik, social, maupun psikologis.² Masa transisi tersebut seringkali membuat remaja menghadapi situasi yang membingungkan, yang mana ia masih merasa bahwa dirinya masih anak-anak tetapi ia selalu dituntut untuk bertingkah laku seperti dewasa, apabila situasi tersebut terus terjadi maka akan menyebabkan remaja memiliki perilaku-perilaku yang aneh.³

Kenakalan remaja menurut Kartono adalah gejala patologi social yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian social, yang mana akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan, menurut Santrock kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai

¹ BNN. Pencegahan Penyalahgunaan narkoba. (Jakarta:2009) hal.06

² Lidya Sayidatun Nisya dan Diah Sofiah, "Religiusitas, kecerdasan emosional dan kenakalan remaja", *Jurnal Psikologi Tabularasa*, vol. 7, no. 2 (2012).

³ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, 16 edisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).



perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara social dan mengakibatkan terjadinya tindakan criminal.⁴

Menurut Sunarwiyati pada bukunya membagi kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan yaitu satu, kenakalan biasa seperti berkela hi, keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai tanpa SIM, mengambil barang orang tua atau orang lain tanpa izin, ketiga, kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks bebas, dan pencurian.⁵

Kenakalan remaja dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Havigurst menyatakan bahwa salah satu tugas perkembangan remaja ialah bertanggung jawab sebagai warga negara, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab social, serta berkembang dalam pemaknaan nilai-nilai yang ada di masyarakat.⁶

Keberhasilan dalam pemenuhan tugas perkembangan akan menjadikan remaja sadar dan peka terhadap norma, sehingga remaja mampu mengendalikan kebutuhan pemuasan dorongan-dorongan dalam dirinya agar tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku. Sedangkan, kegagalan dalam tugas perkembangan ini akan menyebabkan remaja menjadi individu yang kurang peka terhadap aturan dan norma yang berlaku.⁷

⁴ Dadan Sumara Sumara, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, “Kenakalan remaja dan penanganannya”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 2 (2017).

⁵ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, “Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas”, *Sosio informa*, vol. 1, no. 2 (2016).

⁶ Iga Serpianing Aroma dan Dewi Retno Suminar, “Hubungan antara tingkat kontrol diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja”, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, vol. 1, no. 2 (2012), 1–6.

⁷ *Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena yang terjadi dapat dirasakan beberapa tahun sekarang ini, dengan berkembangnya zaman kearah modern, kenakalan remaja sudah mulai meningkat dan bergeser, bukan hanya kenakalan biasa tetapi sudah pada tindakan kriminalitas, kenakalan remaja yang menjurus kepada kriminalitas dipengaruhi oleh pergaulan bebas, minuman keras, narkoba, bebas bertindak maupun berperilaku yang tidak mentaati peraturan norma serta nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun lingkungan sekolahnya.⁸

Oleh sebab itu, karena banyaknya masalah dan fenomena mengenai kenakalan remaja, maka perlu adanya bimbingan dan konseling untuk menanganinya. Pemberian pelayanan konseling ini ditujukan untuk membantu klien yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Melalui konseling inilah remaja akan dibantu untuk mengidentifikasi masalahnya mengenai kenakalan-kenakalan yang telah dilakukan, mencari penyebab terjadinya kenakalan pada diri remaja, dan kemudian menemukan alternative pemecahan masalah dan mengambil keputusan secara lebih tepat.⁹

Salah Satu masalah kenakalan remaja adalah penggunaan narkoba. Penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah memperoleh narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja masalah ini dapat membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Hal ini merupakan suatu ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelaku penyalahgunaan

⁸ Unayah dan Sabarisman, "Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas".

⁹ M. Fatchurahman, "Problematik Pelaksanaan Konseling Individual", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*, vol. 3, no. 2 (2018), 25–30.



narkoba itu sendiri, akan tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh sebab itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Dari pengamatan peneliti, Kabupaten Pelalawan menyumbang angka penggunaan narkoba oleh remaja yang cukup tinggi. Menyikapi fakta ini, Pemerintahan Kabupaten Pelalawan berupaya untuk menanggulangi penggunaan narkoba pada remaja.

Upaya dan peran yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Pelalawan adalah dengan menerapkan konseling melalui Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan. Pelaksanaan bimbingan dan konseling pada hakikatnya memberikan bimbingan pada individu atau sekelompok individu agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri.¹⁰ Salah satu pelaksanaan konseling yang digunakan dalam proses penelitian ini ialah pelaksanaan konseling individual dalam menangani kenakalan remaja, yang mana dalam proses pelaksanaannya dipusatkan pada seorang konselor.

Konseling individual merupakan salah satu layanan yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan klien, yang mana semua itu dilakukan agar klien lebih leluasa dalam menjelaskan kenapa ia berperilaku

¹⁰ Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan KOnseling di Sekolah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seperti itu, serta ia dapat mengutarakan permasalahan yang sedang dialami.¹¹

Dalam pelaksanaan konseling individu, terdapat 3 metode yang bias digunakan yaitu konseling direktif, konseling non direktif, dan konseling eklektif. Konseling direktif yaitu konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya, selain itu konselor juga memberikan saran, anjuran, dan nasihat kepada klien, konseling direktif dikenal dengan konseling yang berpusat pada konselor.¹²

Sedangkan konseling non direktif yaitu konseling yang berpusat pada klien, yang muncul akibat kritik terhadap konseling direktif, konseling ini dikembangkan berdasarkan teori *client centered* (konseling yang berpusat pada klien). Sedangkan konseling eklektif yaitu gabungan dari metode konseling direktif dan konseling non direktif.¹³

Pelaksanaan konseling individual memberikan manfaat dan kontribusi yang sangat bernilai bagi perkembangan remaja atau klien yang sedang berada pada masa remaja. Manfaat tersebut dapat dioptimalkan untuk membantu keberhasilan studi maupun kehidupan remaja. Apabila manfaat tersebut didayagunakan secara optimal maka akan memberikan hasil yang maksimal.¹⁴

Adapun manfaat dari pelaksanaan konseling individual ini adalah membangun, menjaga, dan memelihara kesehatan mentalnya, membangun

¹¹ Ahmad Putra, "Metode Konseling Individu Dalam Mengatasi Bolos Sekolah Siswa Kelas VIII SMPN 3 Lengayang Sumatera Barat", *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, vol. 16, 112–26.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Zainal Abidin, "Optimalisasi Konseling Individu dan Kelompok untuk Keberhasilan Siswa", *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, vol. 14, no. 1 (2009), 132–48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan remaja dalam membuat dan mengambil keputusan yang lebih tepat, membangun keefektifan pribadi klien, mengubah perilaku negative menjadi positive, membelajarkan diri klien untuk mencegah munculnya masalah, membantu membangun kualitas belajar klien, dan membantu mengubah cara pandang klien terhadap masalah.¹⁵

Konseling individual dinilai ampuh dan tepat untuk digunakan pada klien yang bermasalah, dikarenakan proses konseling yang dilakukan *face to face*, sehingga klien dianggap tidak akan malu bercerita atau mengungkapkan permasalahannya, dengan demikian konselor akan lebih mudah memahami permasalahan yang dialaminya.¹⁶

Konseling individual merupakan kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Proses konseling individual merupakan relasi antara konselor dan klien dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan konseling. Tanggung jawab konselor dalam proses konseling ialah mendorong untuk mengembangkan potensi klien, agar klien mampu bekerja efektif, produktif, menjadi manusia yang mandiri, serta mencapai kehidupan berdaya guna untuk keluarga, masyarakat, dan bangsanya.¹⁷

Dari fenomena yang terjadi penulis memfokuskan penelitian pada remaja di BNN Kab. Pelalawan dikarenakan dapat dirasakan beberapa tahun sekarang ini, dengan perkembangan zaman kearah moderen, kenakalan remaja sudah mulai meningkat dan bergeser, bukan hanya kenakalan biasa tetapi sudah pada tingkat tindakan kriminalitas, kenakalan remaja yang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Putra, "Metode Konseling Individu Dalam Mengatasi Bolos Sekolah Siswa Kelas VIII SMPN 3 Lengayang Sumatera Barat".

¹⁷ Siti Haolah, Atus Atus, dan Rima Irmayanti, "Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Individual", *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling dalam Pendidikan)*, vol. 1, no. 6 (2018), 215–26.

menjurus kepada kriminalitas dipengaruhi oleh pergaulan bebas, minuman keras, narkoba, bebas bertindak mau pun berperilaku yang tidak menaati peraturan norma serta nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun lingkungan sekolahnya.

Uraian-uraian diatas menjadi pertimbangan bagi penulis untuk meneliti di Pangkalan Kerinci, khususnya dalam melihat pelaksanaan konseling individu dalam menangani kenakalan remaja. Berdasarkan masalah dan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya penulis merasa perlu mengadakan penelitian secara mendalam dengan judul: **Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Narkoba pada Remaja di BNN Kabupaten Pelalawan**

B. Penegasan Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman mengenai istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah, adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah:

1. Peran

Peranan (Role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang itu melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya maka diasudah menjalankan peranannya. Sehingga setiap orang tersebut mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya masing-masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konseling Individual

Konseling individual merupakan salah satu layanan yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan klien, yang mana semua itu dilakukan agar klien lebih leluasa dalam menjelaskan kenapa ia berperilaku seperti itu, serta ia dapat mengutarakan permasalahannya dengan yang sebenar-benarnya dengan kejujuran kepada konselornya.¹⁸

3. Remaja

Remaja merupakan individu yang sedang mengalami masa peralihan dan pertumbuhan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang mana pada masa ini terjadi perkembangan secara fisik, social, maupun psikologis.¹⁹

4. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja menurut Kartono adalah gejala patologi social yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian social, yang mana akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan, menurut Santrock kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara social dan mengakibatkan terjadinya tindakan criminal.²⁰

¹⁸ Putra, "Metode Konseling Individu Dalam Mengatasi Bolos Sekolah Siswa Kelas VIII SMPN 3 Lengayang Sumatera Barat".

¹⁹ Nisya dan Sofiah, "Religiuitas, kecerdasan emosional dan kenakalan remaja".

²⁰ Sumara, Humaedi, dan Santoso, "Kenakalan remaja dan penanganannya".

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Permasalahan**1. Identifikasi Masalah**

- a. Pelaksanaan konseling individu dalam menangani perilaku aneh pada remaja
- b. Pelaksanaan konseling individu dalam menangani perilaku menyimpang pada remaja
- c. Pelaksanaan konseling individu dalam menangani kenakalan remaja

2. Batasan Masalah

Melihat banyaknya permasalahan yang menyangkut permasalahan ini, maka dalam mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian, penulis membatasi masalah, sehingga penelitian ini difokuskan pada “Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Narkoba pada Remaja di BNN Kabupaten Pelalawan”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan Batasan masalah diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Narkoba pada Remaja di BNN Kabupaten Pelalawan?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui ”Peran Badan

Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Narkoba pada Remaja di BNN Kabupaten Pelalawan”

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat mempraktekannya mengenai pelaksanaan konseling individual dalam menangani kenakalan pada remaja.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan orang tua, remaja, dan masyarakat luas mengenai bagaimana proses pelaksanaan konseling individu pada kenakalan remaja.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas gambaran mengenai masalah yang diteliti serta memudahkan dalam memahami tulisan, maka penulisan proposal dibagi kedalam Tiga (III) bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini diuraikan mengenai kajian teoritis, penelitian relevan, dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum mengenai Instansi Badan Narkotika Nasional Kab.Pelalawan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan yang di peroleh dari wawancara dan dokumentasi dari responden di lokasi penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran, daftar pustaka dan lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peranan (Role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang itu melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya maka diasudah menjalankan peranannya. Sehingga setiap orang tersebut mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya masing-masing. Hal ini sekaligus memberikan defenisi bahwa peranan ini sangat berarti dalam menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Sehingga dari itu peranan sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan juga diatur oleh norma-norma.

Menurut Soerjono Soekanto, Peran merupakan suatu bentuk konsep tentang perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu yang merupakan bagian penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan ini diartikan dalam rangkaian peraturan yang membimbing seseorang di dalam kehidupan masyarakat²¹.

Menurut Horton dan Hunt, Peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status.

²¹ Sorjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2002), h.243



Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan persekuro narkoba, dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 64 tentang Narkoba maka dibentuklah Badan Narkoba Nasional (BNN). Badan Narkoba Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintahan nonkementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Narkoba Nasional (BNN) berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Badan Narkoba Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama, (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Seuai dengan ketentuan pasal 70 undang-undann no. 35 tahun 2009 Badan Narkoba Nasional (BNN) mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan persekuro narkoba
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan persekuro narkoba
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan persekuro narkoba
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan persekuro narkoba
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan persekuro narkoba
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan persekuro narkoba.
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan persekuro narkoba
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan gelap narkoba dan persekuro narkoba.

2. Konseling Individu

Pelaksanaan konseling individual adalah pelaksanaan yang diselenggarakan oleh seorang konselor kepada seorang konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi konseli.²² Konseling individual merupakan salah satu layanan yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan klien, yang mana semua itu dilakukan agar klien lebih leluasa dalam menjelaskan kenapa ia berperilaku seperti itu, serta ia dapat mengutarakan permasalahannya dengan yang sebenar-benarnya dengan kejujuran kepada konselornya.²³

²² Fatchurahman, "Problematik Pelaksanaan Konseling Individual".

²³ Putra, "Metode Konseling Individu Dalam Mengatasi Bolos Sekolah Siswa Kelas VIII SMPN 3 Lengayang Sumatera Barat".



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut prayitno konseling individu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengetasan masalah.²⁴ Konseling individu berlangsung dalam suasana komunikasi atau tatap muka secara langsung antara konselor dan klien, yang membahas berbagai masalah yang dialami klien.²⁵

Pembahasan masalah dalam konseling individu bersifat holistic dan mendalam serta menyentuh hal-hal yang penting tentang diri klien atau rahasia klien, tetapi juga bersifat spesifik menuju kearah pemecahan masalah. Melalui konseling individu klien akan memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialaminya, kekuatan dan kelemahan dirinya, serta kemungkinan upaya mengatasi masalahnya.²⁶ Konseling individu memiliki dua tujuan yaitu²⁷:

- a. Tujuan umum, untuk mengentaskan masalah klien
- b. Tujuan khusus, klien dapat memahami seluk beluk masalah yang dialaminya secara mendalam dan korehensif, masalah yang dialami klien harus diselesaikan dengan baik, mengembangkan dan memelihara potensi klien, mencegah agar masalah klien tidak menjalar dan melebar, serta sasaran yang bersifat advokasi.

Sesuai dengan tujuan konseling individu tersebut, maka nyatalah bahwa pelaksanaan konseling individu memberikan manfaat dan kontribusi yang sangat bernilai bagi perkembangan klien remaja sebagai

²⁴ *Ibid.*

²⁵ N.S. Mayang, "Pelaksanaan Layanan Konseling Individu Di SMPN Se-Kecamatan Bangsal Mojokerto", *Jurnal BK Unesa*, vol. 3, no. 1 (2013).

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Putra, "Metode Konseling Individu Dalam Mengatasi Bolos Sekolah Siswa Kelas VIII SMPN 3 Lengayang Sumatera Barat".

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelajar maupun anggota masyarakat. Setidaknya, ada tujuh manfaat konseling individu yang dapat dioptimalkan untuk membantu keberhasilan studi dan hidup klien. Tujuh manfaat tersebut jika didayagunakan secara optimal akan memberikan hasil yang maksimal bagi keberhasilan klien, baik dalam studi maupun kehidupan dimasyarakatnya. Adapun manfaat tersebut ialah²⁸:

- a. Membangun, menjaga, dan memelihara kesehatan mentalnya.

Konselor melalui pelaksanaan konseling individu berupaya membantu klien membangun, menjaga, memelihara, dan memotivasi untuk mendapatkan mental yang sehat, karena dengan mental yang sehat klien akan memiliki integrasi, penyesuaian diri, dan identifikasi positif kepada orang lain.

- b. Membangun kemampuan klien dalam membuat dan mengambil keputusan lebih tepat.

Pelaksanaan konseling individu mengajarkan klien untuk berkemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat pada saat-saat yang emergency atau genting, serta berkemampuan dalam memprediksi konsekuensi logis yang mungkin timbul berkenaan dengan seluruh pengorbanan pribadinya, tenaga, waktu, biaya, dan sebagainya.

- c. Membangun keefektifan pribadi klien

²⁸ Abidin, "Optimalisasi Konseling Individu dan Kelompok untuk Keberhasilan Siswa".

Konselor harus mengali dan menyeleksi tujuan-tujuan dengan tingkat kepuasan yang tinggi seiring dengan keterbatasan potensi dan lingkungan yang mengitarinya. Efektivitas tersebut meliputi:

- 1) Pribadi klien yang selaras antara kemampuan diri dengan cita-cita, waktu, tenaga serta siap mengambil tanggung jawab ekonomi, fisik, maupun psikologis
 - 2) Pribadi yang berkembang mengenal, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalahnya
 - 3) Tampilan klien yang relative konsisten dalam menjalankan situasi khususnya peranannya
 - 4) Memiliki kemampuan berfikir secara kreatif, produktif, dan murni
 - 5) Mampu mengontrol dorongan-dorongan dan merespon secara tepat terhadap gejala frustrasi, konflik batin dan diri
- d. Mengubah perilaku negative menjadi positive

Carl Rogers menyatakan bahwa pelaksanaan konseling individu pada prinsipnya berupaya *change in personality organization and structure, change behavior, both of which are relative permanent*. Perubahan tersebut lebih mengacu kepada perilaku yang salah menjadi perilakunya yang lebih tepat. Cara yang dilakukan dengan menyadarkan klien atas sikap dan perilakunya yang salah untuk diubah dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbaiki. Sekali lagi, klien memahami dan menyadari bahwa sikap dan perilaku lamanya mesti dipahami bahwa tidak layak dilakukan dan mesti diubah menjadi kondisi yang lebih baik dan tepat. Manfaat tersebut hendaknya dapat dipahami dan diukur sesuai dengan perkembangan dan rumusan-rumusan perubahan perilaku klien yang mengejala sehingga akan memiliki ketajaman analisis hasil yang dicapai.

e. Mengajarkan diri klien untuk mencegah munculnya masalah

Upaya tersebut mencakup mencegah jangan sampai klien mengalami masalah lagi di kemudian hari. Jangan sampai masalah yang dihadapi semakin tambah berat beban mentalnya dan berkepanjangan. Jangan sampai masalah tersebut berakibat lebih buruk dan mengganggu jiwanya secara permanen.

f. Membantu membangun kualitas klien

Upaya ini dapat berwujud memotivasi dan tujuan klien, sikap dan kebiasaan yang baik, mentrampilkan dalam memilih strategi, disiplin, dan berlatih secara kontinu, memilih strategi penguasaan, pemanfaatan kondisi fisik, social, budaya dan lingkungan sekitar, dan membangun orientasi lanjut.

g. Membantu mengubah cara pandang klien terhadap masalah

Ketika klien mengubah makna dari situasi problematis dengan mengubah konsepnya, situasi itu sendiri akan dialami

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara berbeda. Sekali klien berhasil mengalaminya secara berbeda, situasi itu tidak lagi dirasakan problematis. Satu situasi apapun, tidak akan berubah selama klien tidak mengubah cara pandangya terhadap masalah tertentu.

Dalam pelaksanaan konseling individu, terdapat 3 metode yang bisa digunakan, metode itu ialah²⁹:

a. Konseling direktif

Konseling direktif yaitu konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya, konselor memberikan saran, anjuran, dan nasehat kepada klien. Metode ini praktiknya dilakukan oleh para penganut teori *behavioral counseling*, konseling ini juga dikenal sebagai konseling yang berpusat pada konselor.

b. Konseling non direktif

Konseling non direktif yaitu konseling yang berpusat pada klien, konseling ini muncul akibat kritik terhadap konseling direktif. Konseling non direktif dikembangkan berdasarkan teori *client centered*.

c. Konseling eklektif

Konseling eklektif adalah gabungan dari metode konseling direktif dan konseling non direktif. Penerapan dalam metode ini dilakukan pada keadaan tertentu. Konselor menasehati dan mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya dan dalam keadaan yang lain konselor memberikan kebebasan

²⁹ Putra, "Metode Konseling Individu Dalam Mengatasi Bolos Sekolah Siswa Kelas VIII SMPN 3 Lengayang Sumatera Barat".

kepada klien untuk bicara, sedang konselor hanya mengarahkan.

Adapun proses secara umum pelaksanaan dalam konseling individu ialah³⁰:

1) Tahap awal konseling

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan defenisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun proses konseling yang dilakukan oleh konselor pada tahap ini yaitu:

a. Membangaun hubungan konseling yang melibatkan klien

Dalam proses konseling prinsipnya ditekankan bagaimana konselor mengembangkan hubungan konseling yang membangun *rapport* dengan memanfaatkan komunikasi verbal dan non verbal, jadi konseling bukan menomor satukan masalah klien.

Hubungan konseling adalah hubungan yang membantu artinya memberikan bimbingan agar terbimbing tumbuh, berkembang, sejahterah dan mandiri. Kunci keberhasilan dari konsling ini terletak pada keterbukaan konselor, keterbukan klien yang dimana klien dimaksudkan mengungkapkan isi hati perasaan dan harapan secara jujur dan benar. Namun keterbukaan klien juga ditentukan oleh sikap konselor

³⁰ Achamad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung, Refika Aditama, 2006) hal, 12

yakni dapat dipercayai klien karena dia tidak berpura-pura.

b. Memperjelas dan mendefinisikan masalah.

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik, dimana klien telah ikut melibatkan diri, itu bermakna bahwa kerjasama antar konselor dan klien akan dapat mendaptkan isu kepedulian atau masalah yang dihadapi oleh klien. Klien sering kesulitan menjelaskan masalahnya karena itu peran konselor digunakan untuk memperjelas permasalahan klien.

c. Membuat penafsiran dan penjajakan.

Konselor berusaha menafsirkan atau kemungkinan mengembangkan isu atau masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan dengan membangkitkan potensi klien dan menentukan berbagai alternatif untuk mengantisifasi masalah.

d. Melakukan negoisasi kontrak

Kontrak merupakan perjanjian anatar konselor dan klien. Hal itu berisi kontrak waktu berapa lama waktu yang diinginkan klien selama pertemuan dengan konselor, kontrak tugas yaitu konselor apa saja tugasnya dan klien apa saja tugasnya, kontrak tugas sama dengan proses konseling. Konseling adalah urusan yang saling

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunjang dan bukan pekerjaan konselor saja sebagai ahli.

- 2) Tahap pertengahan dimana setelah melakukan tahap awal konselor yang telah disepakati oleh klien, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada :
 - a. Penjelasan masalah klien
 - b. Bantuan apa yang diberikan berdasarkan defenisi masalah klien dan memberikan penilaian kembali apa-apa aja yang telah dijelajah tentang masalah klien.

Tujuan dari konseling tahap pertengahan

1. Menjelajahi dan mengesporasi masalah, isu, kepeduliann klien. Dengan ini konselor berusaha agar klien mempunyai prefektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan penilaian kembali dengan klien artinya masalah itu dinilai sama-sama.
 2. Menjaga agar hubungan konseling terjaga dan selalu terpelihara, hal ini bisa terjadi jika klien bisa merasa senang dan terlibat dalam pembicaraan dan wawancara konseling serta menampakan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan pemecahan masalahnya. konselor juga menjaga ramah, empati, kejujuran, keihklasan dalam memberikan banuan dengan berupaya kreatif dan bervariasi.
 3. Proses konseling agar berjalan sesuai dengan kontrak, kontrak yang dinegosasikan agar betul-betul mempelancar proses konseling. Karena itu konselor dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klien agar selalu menjaga perjanjian di awal proses konseling. Pada tahap pertengahan ada beberapa strategi yang harus konselor jalani agar proses konseling tersebut berjalan dengan mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yakin agar klien selalu berkata jujur, terbuka dan mengali lebih dalam permasalahan klien tersebut.

3) Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan).

Pada tahap ini konseling ditandai beberapa hal yaitu :

- (a) Menurunya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan keemasannya.
- (b) Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat dan dinamis.
- (c) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan memprogramkan pogram yang jelas.
- (d) Terjadnya sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap suka menyalah diluar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan yang tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien selalu berfikir realistik dan percaya diri.

Tujuan-tujuan tahap akhir ini yaitu :

1. Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai klien dapat melakukan keputusan tersebut karena sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor lalu diputuskan alternatif mana yang sangat terbaik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Terjadinya *transfer of learning* pada diri klien. Klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuat terbuka untuk mengubah perilaku diluar proses konseling. Artinya klien memahami makna dari hubungan konseling sebagai suatu kebutuhan akan suatu perubahan.
3. Melaksanakan perubahan perilaku. Pada akhir konseling klien sadar akan perilakunya karena klien datang meminta bantuan berupa kesadarannya akan perlunya perubahan pada dirinya.
4. Mengakhir hubungan konseling dengan persetujuan klien. Sebelum ditutup ada beberapa tugas klien yaitu membuat kesimpulan dengan mengenai hasil proses konseling, mengevaluasi jalanya proses konseling, dan membuat untuk pertemuan selanjutnya.

3. Penyalanguna Narkoba

1) Penegrtian penyalangunaan

Menurut Mardani penyalangunaan narkoba adalah, “pemakai narkoba diluar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dari dokter dan pemakainya menimbulkan sikap patologik atau (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan aktivitas dirumah, sekolah, kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.³¹

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sotijiningsih mendefinisikan penyalangunaan obat adalah, setiap penggunaan obat yang menyebabkan mengganggu fisik, piskologis,

³¹ Mardani. H. 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

ekonomi, hukum atau sosial, baik pada individu pengguna maupun orang lain sebagai akibat tingkah laku penggunaan obat.

Jadi penyalagunaan narkoba adalah penggunaan obat atau zat kimia dari jenis apapun tanpa adanya indikasi maupun tujuan medis yang penggunaannya melebihi dosis yang telah ditentukan dan dapat menimbulkan ketidaksadaran.

Pengertian Narkoba

Menurut Smith Kline dan French Clinical adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral.

Sedangkan narkoba menurut jakobus, narkoba merupakan zat-zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semi sintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³²

Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah obat atau zat adiktif yang dapat membuat seseorang hilang kesadaran atau pembiusan dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi fungsi susunan syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya.

2) Jenis-jenis narkotika (obat berbahaya)

Adapun jenis-jenis narkotika adalah sebagai berikut, “*Mariyuana, Candu, Speeds, Down, Heroin, Putaw, Shabu-Shabu*”.

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

³² <https://hot.liputan6.com/read/4590207/pengertian-narkoba-macam-macam-dan-efek-sampingnya>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mariyuna jenis narkotikaberupa daun pengunanya seperti rokok.
- 2) Candu (*opium*) biasanya dihisap dengan menggunakan pipa yang dirancang khusus penggunaanya dengan cara disuntikan.
- 3) Speed berupa powder putih atau cairan bening yang penggunaanya dilakukan dengan cara diciumkan.
- 4) Down termasuk jenis narkotika yang legal dipakai bisanya tersedia dalam bentuk pil atau kapsul.
- 5) LSD (*Lisirgic Acid Diethymid*) jenis cairan bening dan tidak berbau digunakan dengar cara disuntikan.
- 6) Heroin berbentuk powder berkrystal, penggunaan heroin umumnya dengan sedotan.
- 7) Putaw berbentuk bubuk putih sampai coklat tua penggunaannya dilakukan dengan cara disuntikan.
- 8) Shabu-shabu berupa kristal penggunaanya dilakukan dengan cara menghirup asap yang keluar dari serbuk putih yang dipanaskan diatas kertas timah.

Menurut Badan Narkotika Nasional adapun jenis-jenis narkoba sabagai berkikut :

- (a) Narkotika adalah obat atau zat adiktif yang dapat membuat seseorang hilang kesadaran atau pembiusan dikarenakan zar tersebut bekerja mempengaruhi fungsi susunan syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan pada pengunanya. Penyebab ketergantungan digolongkan sebagai berikut :



- 1) Narkotika golongan I, dapat menyebabkan ketergantungan contohnya, Ganja, Putow, Cocain, Opium.
 - 2) Narkotika golongan II, juga menyebabkan ketergantungan. Contohnya, morfin dan petidin.
 - 3) Narkotika golongan III, ringan meyebabkan ketergantungan. Contohnya kodein.
- (b) Piskotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintensis, yang memiliki kahisat piskoatif melalui pengaruh selektif pada susuan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. (UU No.35/2009 Narkotika) Piskotropika dibagi kedalam empat bagaian :
- a) Golongan I, psikotropika yang haya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuatmengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya, Estasi
 - b) Golongan II, piskotropika yang berkahisat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu penegtahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantugan. Contohnya,Amphetamine
 - c) Golongan III, yang berkahsiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya, amboartital, pentobarbital.
 - d) Golongan IV, yang berkahsiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan serta



mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya, Nitrazepam.³³

- (c) Adaktif Lainnya, adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif diluar narkotika dan piskotropika dan dapat menyebabkann kecanduan. Conothnya, Alkohol.

3) Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Menggunakan Narkoba.

Menurut Sudrsono penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan perangsang sejenis narkoba oleh kaum remaja erat kaitanya dengan beberapa hal yang menyakut sebab, motivasi, dan akibat dicapai. Secara sosiologis penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan penegtahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung dan tidak langsung dari proses interaksi sosial.

³⁴Defnisi lain dari seorang psikiater Graham Blaine dalam Hari Sasangka mengemukakan bahwa remaja mempergunakan narkotika dengan beberapa penyebab yaitu: 1) untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko mislanya ngebut dijalanann, dan berkelahi. 2). Untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru hukum atau intansi yang berwenang. 3) untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual. 4) untuk menghilangkan kegelisahan dan frustasi, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis. 5) untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kwan. 6) karena didorong rasa ingin tahu dan iseng. Menurut Abdul Rozak dan Wahid Sayuti ada 2 faktor

³³ <https://kuningankab.bnn.go.id/golongan-narkoba/>

³⁴ Irsyad mubarok, Tarbiyah dan keguruan, *Jurnal ilmiah Bimbingan Kelompok, Penyalaangunan Narkoba* Hal 15-16.

remaja menyalahgunakan narkoba yaitu, “faktor individu dan faktor lingkungan”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Faktor individu, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Secara rinci faktor individu yang memengaruhi remaja mengonsumsi narkoba adalah sebagai berikut:³⁵
 - a) Adanya anggapan bahwa obat yang tergolongkan narkoba tersebut dapat mengatasi permasalahan dan problem kehidupan yang sedang dihadapi.
 - b) Harapan untuk mendapatkan kenikmatan dari mengonsumsi narkoba.
 - c) Adanya kecenderungan untuk mencoba-coba segala yang baru
 - d) Adanya tekanan bahkan ancaman dari teman sebaya.
 - e) Tingkat agama yang rendah.
 - f) Mengalami stres sehingga tidak dapat mengendalikan diri.
- 2) Faktor Lingkungan, faktor lingkungan remaja terdapat 3 lingkungan yang mempengaruhi remaja, menyalahgunakan narkoba yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara lebih rinci beberapa pengaruh lingkungan yang dapat menyebabkan remaja menyalahgunakan narkoba adalah sebagai berikut : a) komunikasi remaja dan orang tua yang kurang efektif. b) Orang tua terlalu sibuk dengan urusan pribadi dan mengabaikan pendidikan dan perkembangan outra

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





putrinya. c) Berkawan dengan pengguna narkoba. d) tempat tinggal remaja yang berada pada lingkungan para penyalahgunaan narkoba dan pengedar narkoba. e) Lemahnya penegakan hukum. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena adanya beberapa faktor yang bisa membuat seseorang menyalahgunakannya. Dan itu terjadi karena faktor dari dalam yaitu kepribadian yang terganggu, rasa cemas, bahkan despresi dan juga faktor dari lingkungan yaitu kondisi keluarga yang tidak harmonis dan pengaruh teman yang pengguna narkoba.

4) Kenakalan Remaja

Remaja merupakan individu yang sedang mengalami masa peralihan dan pertumbuhan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang mana pada masa ini terjadi perkembangan-perkembangan seperti fisik, social, maupun psikologis.³⁶ Masa transisi tersebut seringkali membuat remaja menghadapi situasi yang membingungkan, yang mana ia masih merasa bahwa dirinya masih anak-anak tetapi ia selalu dituntut untuk bertingkah laku seperti dewasa, apabila situasi tersebut terus terjadi maka akan menyebabkan remaja memiliki perilaku-perilaku yang aneh.³⁷

Masa transisi yang dialami remaja kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Pada kondisi tertentu perilaku

³⁶ Nisya dan Sofiah, "Religiusitas, kecerdasan emosional dan kenakalan remaja".

³⁷ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*.

menyimpang tersebut akan menjadi perilaku yang mengganggu, dan akan menjadi masalah social yang sering terjadi dalam masyarakat.³⁸

Semua itu disebabkan karena semua rintangan perkembangan remaja menuju kedewasaan ditentukan dari berbagai factor yang dapat mempengaruhi anak baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, ketika anak tersebut banyak mengalami rintangan hidup dan kegagalan akan menyebabkan timbulnya kelainan-kelainan berupa tingkah laku aneh seperti kenakalan remaja.³⁹

Kenakalan remaja adalah kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asocial bahkan anti social yang telah melanggar norma-norma agama, social, serta ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.⁴⁰ Kenakalan remaja menurut Kartono adalah gejala patologi social yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian social, yang mana akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.⁴¹

Sedangkan, menurut Santrock kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara social dan mengakibatkan terjadinya tindakan criminal.⁴² Serta Sarwono mendefinisikan kenakalan remaja sebagai perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang

³⁸ Fatimah dan Umuri, "Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja di desa kembang kecamatan tanjungsari kabupaten gunungkidul".

³⁹ Fatchurahman, "Kepercayaan diri, kematangan emosi, pola asuh orang tua demokratis dan kenakalan remaja".

⁴⁰ H. Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁴¹ Dadan Sumara Sumara, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, "Kenakalan remaja dan penanganannya", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 2 (2017).

⁴² Dadan Sumara Sumara, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, "Kenakalan remaja dan penanganannya", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 2 (2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusia 6-18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa maka akan mendapatkan sanksi hukuman. Pada masa remaja terutama remaja awal merupakan fase dimana teman sebaya sangat penting baginya. Remaja sering membentuk kelompok.⁴³ Jansen membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis yaitu⁴⁴:

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dll.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti pencurian, perusakan, pemerasan, pencopetan, dll.
- c. Kenakalan social yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, seperti penyalahgunaan obat terlarang, pelacuran, dll.
- d. Kenakalan yang melawan status seperti mengingkari status anak sebagai pelajar dengan membolos.

Sunarwiyati membagi kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan yaitu satu, kenakalan biasa seperti berkelahi, keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai tanpa SIM, mengambil barang orang tua atau orang lain tanpa izin, ketiga, kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks bebas, dan pencurian.⁴⁵ Adapun factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja ialah⁴⁶:

- a. Factor internal

⁴³ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, 1 edisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Unayah dan Sabarisman, "Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas".

⁴⁶ Willis, *Remaja dan Masalahnya*.

Factor internal adalah hal-hal yang bersifat intern yang berasal dari dalam diri remaja, baik sebagai akibat perkembangan atau pertumbuhan maupun akibat dari suatu jenis penyakit mental atau penyakit kejiwaan yang ada dalam dirinya, seperti:

1) Kecendrungan kenakalan bersumber dari otak.

Menurut pemahaman Sigmund Frued (aliran psikoalalisa) bahwa kepribadian jahat seseorang bersumber dari *id* (bagian kepribadian yang bersumber dari hawa nafsu).

2) Lemahnya pertahanan diri. Factor yang ada di dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negative dan lingkungan. Jika ada pengaruh negative seperti ajakan untuk melakukan perbuatan jahat maka tidak bias menghindari dan mudah terpengaruh, sehingga dapat membahayakan dirinya.

3) Kurangnya kemampuan menyesuaikan diri. Ketidak amampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan social karena dengan mempunyai daya untuk memilih teman bergaul akan membantu pembentukan perilaku yang positif.

e. Factor eksternal

Factor eksternal adalah factor yang bersumber dari luar diri pribadi remaja yang terdiri dari:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Factor keluarga yang tidak harmonis

Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila keluarga itu utuh dan berinteraksi dengan baik sesama anggota keluarga. Artinya hubungan psikologis diantara mereka cukup memuaskan dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Apabila struktur keluarga tidak utuh lagi maka kehidupan keluarga tidak akan harmonis. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif pada perkembangan anak, sedangkan keluarga yang buruk akan berpengaruh negative.

2) Factor lingkungan masyarakat

Masyarakat dapat pula menjadi penyebab kenakalan remaja, terutama dilingkungan masyarakat yang kurang melaksanakan ajaran-ajaran agama, dengan melaksanakan ajaran itu dapat membantu pembinaan anak pada umumnya.

Adapun faktor dari lingkungan ini seperti:

- a) Kurangnya pelaksanaan ajaran agama
- b) Masyarakat yang kurang memperoleh Pendidikan
- c) Kurangnya pengawasan terhadap remaja
- d) Pengaruh norma-norma baru dilingkungan

3) Factor dari sekolah

Sekolah merupakan tempat Pendidikan kedua seelah keluarga, oleh sebab itu sekolah berperan dalam membina anak untuk menjadi orang dewasa dan bertanggung jawab. Dalam rangka pembinaan anak didik kearah dewasa, kadang-kadang sekolah juga menjadi penyebab timbulnya kenakalan remaja. Hal ini mungkin bersumber dari guru, fasilitas Pendidikan, norma-norma tingkah laku, kekompakkan guru, dan suasana interaksi antar guru dan murid perlu menjadi perhatian khusus.

Kenakalan remaja dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Havigurst menyatakan bahwa salah satu tugas perkembangan remaja ialah bertanggung jawab sebagai warga negara, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab social, serta berkembang dalam pemaknaan nilai-nilai yang ada di masyarakat.⁴⁷

Keberhasilan dalam pemenuhan tugas perkembangan akan menjadikan remaja sadar dan peka terhadap norma, sehingga remaja mampu mengendalikan kebutuhan pemuasan dorongan-dorongan dalam dirinya agar tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku. Sedangkan, kegagalan dalam tugas perkembangan ini akan menyebabkan remaja menjadi individu yang kurang peka terhadap aturan dan norma yang berlaku.⁴⁸

⁴⁷ Aroma dan Suminar, "Hubungan antara tingkat kontrol diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja".

⁴⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan proposal ini, ada beberapa judul jurnal sebelumnya yang dijadikan kajian terdahulu, jurnal tersebut yaitu:

1. Ida Trisnawati, 2020, jurnal Nusantara Research dengan judul “Menurunkan Perilaku Membolos Dengan Layanan Konseling Individu Melalui Teknik Latihan Asertif Pada Siswa Kelas XI TKJ 2 SMK Raden Paku Wringinanom” Dalam penelitian ini melihat bagaimana layanan konseling individual dengan Teknik latihan asertif dapat menurunkan perilaku membolos pada siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapatnya perubahan pada siklus II yang mana pada siklus ini dilakukanlah konseling individual melalui Teknik latihan asertif, pada siklus II ini ada kemajuan pada diri siswa yaitu sudah bias memerankan strategi latihan asertif dan mampu bermain peran dengan peneliti, sehingga dia mampu menolak ajakan temannya dan perilaku membolos dapat diturunkan. Sedangkan hasil yang diperoleh pada siklus I masih rendah yaitu 55% dari indicator keberhasilan, sedangkan pada siklus II mengalami tingkat keberhasilan menjadi 87,5%, sehingga dapat disimpulkan dengan latihan asertif siswa dapat bersikap tegas menolak ajakan teman untuk memboos.⁴⁹
2. Prihatiningtia, 2020, Jurnal Nusantara Research, dengan judul “Pengaruh Layanan Konseling Individu dengan Teknik Modelling untuk Meningkatkan Motivasi Belajar di SMA Negeri 1

⁴⁹ Ida Trisnawati, “Menurunkan Prilaku Membolos Dengan Layanan Konseling Individu Melalui Teknik Latihan Asertif Pada Siswa Kelas XI TKJ 2 SMK Raden Paku Wringinanom”, *Nusantara of Research: Jurnal Hasil-hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri (e-journal)*, vol. 7, no. 2 (2020), 86–91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tambakboyo”. Dalam penelitian ini tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan layanan konseling individu dengan Teknik modelling untuk meningkatkan motivasi belajar di SMA Negeri 1 Tambakboyo. Hasil penelitian ini menunjukkan dari hasil analisis data tentang perkembangan keadaan konseli atau peserta didik pada pretest dan posttest setelah dilakukan treatment dan dilakukan perbandingan mengalami peningkatan atau perubahan yang cukup signifikan yaitu hasil pretest 20% sedangkan hasil posttest 80%. Dari hasil tersebut bias dikatakan bahwa penggunaan konseling individu dengan Teknik modelling dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Tentunya pemberian treatment masih bias dilakuakn secara berkala, dengan selalu mengontrol atau memantau peserta didik tersebut agar tidak menurun kembali.⁵⁰

C. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir merupakan alur pikiran peneliti untuk menghubungkan teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting, dimana teori yang digunakan dapat merumuskan masalah yang akan diteliti sehingga diperoleh hasil dalam penelitian.

Untuk melaksanakan konseling individual maka ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan agar proses konseling berjalan dengan baik dan permasalahan pada klien akan terselesaikan. Adapun tahapan-tahapan tersebut ialah :

⁵⁰ Prihatiningtia Prihatiningtia, “Pengaruh Layanan Konseling Individu dengan Teknik Modelling untuk Meningkatkan Motivasi Belajar di SMA Negeri 1 Tambakboyo”, *Nusantara of Research: Jurnal Hasil-hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri (e-journal)*, vol. 7, no. 1 (2020),. 49–56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tahap Awal Konseling

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan defenisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien.

2. Tahap Pertengahan

Tahap pertengahan dimana setelah melakukan tahap awal konselor yang telah disepakati oleh klien, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada :

- c. Penjelasan masalah klien
- d. Bantuan apa yang diberikan berdasarkan defenisi masalah klien dan memberikan penilaian kembali apa-apa aja yang telah dijelajah tentang masalah klien.

Tujuan dari konseling tahap pertengahan

- 1) Menjelajahi dan mengesporasi masalah, isu, kepeduliann klien. Dengan ini konselor berusaha agar klien mempunyai prefektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan penilaian kembali dengan klien artinya masalah itu dinilai sama-sama.
- 2) Menjaga agar hubungan konseling terjaga dan selalu terpelihara, hal ini bisa terjadi jika klien bisa merasa senang dan terlibat dalam pembicaraan dan wawancara konseling serta menampakan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan pemecahan masalahnya. konselor juga

menjaga ramah, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberikan bantuan dengan berupaya kreatif dan bervariasi.

- 3) Proses konseling agar berjalan sesuai dengan kontrak, kontrak yang dinegosasikan agar betul-betul mempelancar proses konseling. Karena itu konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian di awal proses konseling. Pada tahap pertengahan ada beberapa strategi yang harus konselor jalani agar proses konseling tersebut berjalan dengan mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yakin agar klien selalu berkata jujur, terbuka dan mengali lebih dalam permasalahan klien tersebut.

3) Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan).

Pada tahap ini konseling ditandai beberapa hal yaitu :

- (a) Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.
- (b) Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat dan dinamis.
- (c) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan memprogramkan program yang jelas.
- (d) Terjadnya sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap suka menyalah diluar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan yang tidak mengutungkan dan sebagainya. Jadi klien selalu berfikir realistik dan percaya diri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan-tujuan tahap akhir ini yaitu :

- (1) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai klien dapat melakukan keputusan tersebut karena sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mengdiskusikannya dengan konselor lalu diputuskan alternatif mana yang sangat terbaik.
- (2) Terjadinya *transfer of learning* pada diri klien. Klien belajar dari proses konseling menegani perilakunya dan hal-hal yang membuat terbuka untuk mengubah perilaku diluar proses konseling. Artinya klien memahami makna dari hubungan konseling sebagai suatu kebutuhan akan suatu perubahan.
- (3) Melaksanakan perubahan perilaku. Pada akhir konseling klien sadar akan perilakunya karena klien datang meminta bantuan berupa kesadarannya akan perlunya perubahan pada dirinya.
- (4) Mengakhir hubungan konseling dengan persetujuan klien. Sebelum ditutup ada beberapa tugas klien yaitu membuat kesimpulan dengan mengenai hasil proses konseling, mengevaluasi jalanya proses konseling, dan membuat untuk pertemuan selanjutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam proposal ini ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana konseling individual dapat menangani penyalahgunaan narkoba pada remaja di Desa Pangkalan Kerinci. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dimana peneliti sebagai instrument kunci, sedangkan dalam Teknik pengumpulan data dilakukan dengan gabungan (triangulasi), analisis data bersifat kualitatif atau induktif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.⁵¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, Jalan T Said Abdul Rahman No.07 Kelurahan Kerinci Barat Desa Terusan Baru. call center : 0761-5901498, alamat-email bnnk.pelalawan@gmail.com dan website <http://www.pelalawankab.bnn.go.id> Sedangkan waktu dalam penelitian ini dimulai dari Februari sampai Agustus 2021 dan sesuai dengan kemampuan penulis.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif digolongkan menjadi dua yaitu⁵²:

⁵¹ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2011).

⁵² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari informasi dan diolah oleh peneliti sendiri. Data primer ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap informan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari dokumentasi serta data-data yang telah tersedia dari berbagai instansi dan pihak yang terkait dalam penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini digunakan metode dengan cara pemilihan secara purposive, informan dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan. Informan dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua informan kunci dan informan tambahan.⁵³ Informan kunci dalam penelitian ini ialah seorang konselor. Sedangkan informan tambahan dalam penelitian ini adalah remaja. Berikut adalah informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian:

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	PLT KABAK Umun BNN	1
2	Staf Bidang Perencanaan Program dan Anggaran BNN	1
3	Staf phisioterapi Bidang Rehabilitasi BNN	1
4	Pengguna Narkoba	5

⁵³ *Ibid.*

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar agar memperoleh data yang diperlukan. Secara umum Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut⁵⁴:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan penulis melakukan pencatatan secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh data.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab oleh 2 orang pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan terwawancara kepada (*interviewee*) dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan mengenai hal-hal berupa dokumen, foto, buku, surat kabar, notulen, majalah, agenda, dan lain sebagainya.

⁵⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Validitas Data

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur yang ingin diukur, oleh sebab itu agar validnya sebuah data yang diperoleh dalam penelitian harus menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui sumber lainnya. Validasi data dapat dicapai dengan melalui:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

G. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data yang lengkap dan telah dikumpulkan, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah ada, yang mana dalam penelitian ini penulis melakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Setelah data dikumpul dan dianalisis maka data akan digambarkan melalui kata-kata yang didukung dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggambarkan jawaban permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Latar Belakang Instansi

1. Sejarah Badan Narkotika Nasional Indonesia

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembangannya di Indonesia dimulai pada tahun 1971 saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menaggulangi 6 permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan penyeludupan, penganggulan kenakalan remaja, penganggulan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung dan lain-lain, yang mana berada dibawah komandan dan bertanggung jawab kepada kepala BAKIN. Badan ini mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapatkan alokasi anggaran dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan masih pada masa Pemerintahan Orde Baru yang mana terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia tidak ada berkembang karena Indonesia adalah negara yang ber-Pancasila dan agamis. Karena pandangan ini ternyata membuat pemerintahan dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman narkoba, membuat permasalahan narkoba meledak dengan dibarenginya krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintahan dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, dimana sangat berbeda jauh dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat, pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut pemerintahan (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintahan terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex officio*, sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personal dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius, Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintahan terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi 1) mengoordinasikan instansi pemerintahan terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba 2) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Pada tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat berkerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh sebab itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Indoneisa (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Maka dari itu Pemerintahan dan DPR-RI mengesahkan dan mengudangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan menyelidkan dan penyidikan tindakan pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkotika, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkotika sudah digunakan pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkotika untuk biaya politik (Narco for Politic).⁵⁵

⁵⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Pembentukan Badan Narkotika Nasional (Bnnk) Kabupaten Pelalawan.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan merupakan suatu instansi yang vertikal Badan Narkotika Nasional berkewajiban melaksanakan tugas, fungsi, wewenang di kabupaten pelalawan, Badan Narkotika Nasional Pelalawan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau. Yang mana BNNP bergerak dibidang pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, psikotropika dan Zat Aditif lainnya yang telah di jelaskan di dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 perihal narkotika, Pers RI No.23 Tahun 2010 perihal Badan Narkotika dan Perka Badan Narkotika Nasional No.PER/04/V/BNN/2010 perihal Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan narkotika nasional kabupaten/kota yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat berguna untuk mewujudkan masyarakat kabupaten pelalawan yangn bebas dari penyalahgunaan dan peredan gelap narkoba.⁵⁶

Dasar-dasar bedirinya BNNK Pelalawan :

- a. Surat Bupati Pelalawan Nomor : 060 / ORG / 2014 / 43, tanggal 22 Mei 2014 tentang usulan pembentukan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan.

⁵⁶ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten pelalawan merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Riau, indonesia, dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini merupakan hasil dari pemekaran dari kabupaten Kampar yang terdiri dari 12 Kecamatan dengan 110 Kelurahan/Desa. Jumlah penduduk pada Tahun 2020 berjumlah 377.800 jiwa, dengan luas wilayah 13.067,29 km². Dan kepadatan penduduk jiwa 29 jiwa/km².

3. Visi dan Misi Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan.

a. VISI

Menjadikan perwakilan badan narkotika Nasional di Daerah Kabupaten Pelalawan yang bekerja secara profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta memberikan komponen masyarakat dan instansi pemerintah dalam menangani, mencegah dan memberantas penyalangunaan narotika di pelalawan.

b. MISI

Mengembangkan dan memepkuat kapasitas BNNK Pelalawan, Mengoptimalisasi sumber daya dalam penyelegaraan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Pelalawan, Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif dan bekerjasama dengan sumberdaya yang ada di Kabupaten Pelalawan, Memberantas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peredaran gelap narkoba secara profesional di Kabupaten Pelalawan.

4. Tujuan Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Pelalawan.


- a. Mengkoordinir perangkat daerah dan instansi pemerintahan di kabupaten pelalawan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan serta melaksanakan operasional di bidang P4GN (Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional di instansi Badan Narkotika Pelalawan yang terdiri dari beberapa unsur perangkat daerah dan instansi pemerintahan di kabupaten pelalawan sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing.

5. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Pelalawan.

Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan (BNNK) terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Kepala TU (Tata Usaha)
- c. Kasie Rehabilitas
- d. Kasie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kasie Pemberantasan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi BNNK Pelalawan



Sumber : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyalahguna narkoba pada remaja terjadi di akibatkan oleh keadaan lingkungan, individu dan teman sebaya yang menggunakan narkoba. Oleh sebab itu penting nya peran masyarakat dalam pencegahan narkoba terhadap remaja, mematuhi adat istiadat, mengajak remaja terlibat aktif dalam kegiatan agama seperti remaja masjid agar karakter para remaja menjadi seorang remaja yang religius dan berwawasan tinggi. Dari penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa peran BNN Kabupaten Pelalawan dalam menggulangi remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba adalah dengan cara mendampingi, memberikan konseling secara berkala dan rutin dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi.

B. Saran

Berdasarkan penyebab dan permasalahan yang telah terjadi diharapkan pemerintah atau penegak hukum segera memberikan penyuluhan atau pengawasan secara menyeluruh kepada masyarakat Kab.Pelalawan yang tinggal di daerah terpencil, serta masyarakat sekitar melakukan kegiatan-kegiatan positif yang banyak melibatkan anak remaja dan memperdalam imam taqwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan masalah agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, “Optimalisasi Konseling Individu Dan Kelompok Untuk Keberhasilan Siswa”, *Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, Vol. 14, No. 1, 2009.
- Aroma, Iga Serpianing Dan Dewi Retno Suminar, “Hubungan Antara Tingkat Kontrol Diri Dengan Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja”, *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Fatchurahman, M., “Kepercayaan Diri, Kematangan Emosi, Pola Asuh Orang Tua Demokratis Dan Kenakalan Remaja”, *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- , “Problematic Pelaksanaan Konseling Individual”, *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Fatimah, Siti Dan M. Towil Umuri, “Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul”, *Jurnal Citizenship*, Vol. 4, No. 1, 2014.
- Gunarsah, Singgih D., *Konseling Dan Psikologi*, Jakarta: Pt Bpk Gunung Mulia, 1992.
- Haolah, Siti, Atus Atus, Dan Rima Irmayanti, “Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Individual”, *Fokus (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)*, Vol. 1, No. 6, 2018.
- Mayang, N.S., “Pelaksanaan Layanan Konseling Individu Di Smpn Se-Kecamatan Bangsal Mojokerto”, *Jurnal Bk Unesa*, Vol. 3, No. 1, 2013.
- Nisya, Lidya Sayidatun Dan Diah Sofiah, “Religiusitas, Kecerdasan Emosional Dan Kenakalan Remaja”, *Jurnal Psikologi Tabularasa*, Vol. 7, No. 2, 2012.
- Prihatiningtia, Prihatiningtia, “Pengaruh Layanan Konseling Individu Dengan Teknik Modelling Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Di Sma Negeri 1 Tambakboyo”, *Nusantara Of Research: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri (E-Journal)*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Putra, Ahmad, “Metode Konseling Individu Dalam Mengatasi Bolos Sekolah Siswa Kelas Viii Smpn 3 Lengayang Sumatera Barat”, *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, Vol. 16.
- Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, 1 Edisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- , *Psikologi Remaja*, 16 Edisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suhertina, *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Sumara, Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Dan Meilanny Budiarti Santoso, "Kenakalan Remaja Dan Penanganannya", *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Trisnawati, Ida, "Menurunkan Prilaku Membolos Dengan Layanan Konseling Individu Melalui Teknik Latihan Asertif Pada Siswa Kelas Xi Tkj 2 Smk Raden Paku Wringinanom", *Nusantara Of Research: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Universitas Nusantara Pgri Kediri (E-Journal)*, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Unayah, Nunung Dan Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas", *Sosio Informa*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Willis, H. Sofyan S., *Remaja Dan Masalahnya*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaanannarkotika>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia
- Irsyad mubarak, Tarbiyah dan keguruan, *Jurnal ilmiah Bimbingan Kelompok, Penyalaanganan Narkoba* Hal 15-16.

Lampiran 1

DRAFT WAWANCARA PENELITIAN

INSTRUMEN WAWANCARA

NO	JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUB NDIKATOR
1.	Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menagani Penyalaangunan Narkoba Pada Remaja di Bnn Kab.Pelalawan	Pelaksanaan Konseling Individu (Priyanto)	Tahap Awal	1. Konselor dan klien meneukan defenisi atas dasar, isi, kepedulian, atau masalah yang di alami oleh klien.
			Tahap Pertengahan	1. Penjelasan permasalahan klien. 2. Bantuan yang diberikan berdasarkan penilaian kembali atas masalah yang telah dijelaskan klin.
			Tahap Akhir	1. Menurunkan kecemasan 2. Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, dimanis, dan sehat 3. Adanya rencana hidup masa yang akan datang sesuai dengan program konseling. 4. Terjadinya sikap positif
		Penyalaagunaan Narkoba (Mardani)	Penyalaagunaan Narkoba yang menimbulkan korban fisik.	a. Tindakan perkelahian b. Permerkosaan c. pembunuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INTRUMEN WAWANCARA UNTUK KONSELOR BBN
KAB.PELALAWAN REHABILITAS SOSIAL

Nama :

Tanggal wawancara :

1. Bagaimana Bapak/Ibu melalui proses konseling dengan klien?
2. Bagaimana Bapak/Ibu membangun hubungan konseling individu dengan klien sehingga klien dapat lebih terbuka?
3. Bagaimana Bapak/Ibu memberikan penjelasan mengenai tujuan konseling dan mengdefinisikan permasalahan yang sedang dihadapi klien?
4. Apakah jadwal konseling individu bagi anak remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba tersusun dengan rapi?
5. Bagaimana upaya Bapak/Ibu agar klien dapat menjelaskan permasalahannya?
6. Apa saja faktor penyebab terjadinya remaja melakukan penyalahgunaan narkoba?
7. Bagaimana Bapak/Ibu dalam melakukan eksplorasi atau penjelajahan masalah?
8. Bagaimana Bapak/Ibu memberikan arahan agar terjadinya perubahan perilaku terhadap klien?
9. Bantuan apa yang Bapak/Ibu berikan kepada klien yang menyalahgunakan narkoba dalam proses konseling?
10. Bagaimana Bapak/Ibu melakukan evaluasi terhadap kegiatan konseling yang dilakukan?
11. Apa saja kendala Bapak/Ibu dalam melakukan konseling?

INTRUMEN WAWANCARA UNTUK KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOBA BBN KAB.PELALAWAN DI REHABILITAS SOSIAL

Nama Klien :

Usia Klien :

Alamat Klien :

1. Apa anda tau apa itu narkoba?
2. Faktor apa yang menyebabkan anda menggunakan narkoba ?
3. Berapa lama anda menggunakan narkoba tersebut?
4. Jenis narkoba apa yang anda gunakan?
5. Apa dampak dari narkoba setelah anda menggunakannya?
6. Bagaimana tahap awal dari proses konseling ndividu berlangsung?
7. Bagaimana tahap inti dari proses konseling individu berlangsung?
8. Apa faktor penghambat anda dalam proses pemuliah dari narkoba?
9. Apa saja perubahan pada diri anda setelah melakukan konseling?
10. Apa harapan anda setelah mengikuti proses konselinng individu terutama bagi diri anda?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

Informan Kunci

Reduksi Data

Hasil Wawancara

Informan Kunci:

Informan : Lailatul Shofia Nabila, S.Psi

Pekerjaan : Konselor

Waktu : Rabu, 04 Agustus 2021

Tempat : Bnnk Pelalawan

1. Bagaimana Bapak/Ibu Melalui Proses Konseling dengan Klien ?

Jawaban : Bagaimana saya melalui pelaksanaan konseling ini dengan klien yang pertama saya melakukan tahapan CBT kepada klien saya, dimana saya berfokus kepada pemikiran dan perilaku klien berupa pikiran-pikiran negatif dimana saya akan membantu klien untuk memulihkan aktivitas hariannya sebagai dasar serta arahan terapi secara bertahap, mendorong klien untuk mengidentifikasi dan menentang pikiran-pikiran negatif serta asumsi-asumsi, sehingga klien mampu menggunakan bukti-bukti yang lebih realistis mengenai permasalahan yang terjadi. Tahapan selanjut nya adalah tahapan motivpersonal interviwing dimana saya sebagai konselor harus terbuka dengan klien, agar klien saya dapat mencurahkan permasalahan yang sedang di alami klien. Dan bisanya permasalahan yang di bahasa adalah permasalahan pribadi, sosial, belajar dan karir.

2. Bagaimana Bapak/Ibu membangun hubungan konseling individu dengan klien sehingga klien dapat lebih terbuka”?

Jawaban : seperti pada umumnya yang pertama saya lakukan adalah memperkenalkan diri saya sebagai seorang konselor, selanjutnya saya membangun hubungan yang menyenangkan dan pasif, menjelaskan kepada klien proses konseling dan tanggung jawab anatar konselor dan klien, mengidentifikasikan dan memverifikasikan problem klien yang ingin dituntaskan, serta membuat rencana bersama klien untuk memperoleh data asasmen yang dibutuhkan agar kemudian menyukkseskan proses konseling tersebut.

3. Bagaimana Bapak/Ibu memberikan penjelasan mengenai tujuan konseling dan mengindetifikasi permasalahan yang sedang klien alami?

Jawaban : yang pertama adalah menyakan maksud dan tujuan klien datang ke rehabilitas bnn, yang mana bisanya mereka menjawab untuk melakukan pemulihan dalam penyalahaahangunaa narkoba. Selanjtnya adalah melakukan kontark seta melakukan kotmitmen dengan klien agar terlaksananya dan berjalanya pelaksanaan konseling.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang mana saya sebagai konselor saya akan melakukan assimenet untuk mengidentifikasi masalah kepada klien, membangun hubungan dengan klien, berbagi cerita anatar konselor dan klien serta menumbuhkan kepercayaan antara klien dan konselor.

4. Apakah jadwal konseling individu bagi anak remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba tersusun dengan rapi?

Jawaban : ya, pelaksanaan konseling individu dengan klien di sini tersusun dengan rapi atau teratur, karena sebelum melakukan pelaksanaan konseling, karena seblum melakukan pelaksanaan konseling sudah melakukan kontrak anatra konselor dan klien. Oleh sebab itu pelaksanaan konseling di sini teratur atau terjadwal.

5. Bagaimana upaya Bapak/Ibu agar klien dapat menjelaskan permasalahannya?

Jawaban : seperti yang telah saya jelaskan bahawasanya sebelum saya melakukan pelaksanaan konseling individu dengan klien, saya membangun Rappot agar tidak adanya kecangungan anatar klien dan konselor serta menaruhkan kepercayaan antara klien dan konselor agar klien terseut dapat meceritakan permasalahannya kepada konselor.

6. Apa saja faktor penyebab terjadinya remaja melakukan penyalahgunaan narkoba?"

jawaban : faktor yang menyebabkan remaja menggunakan narkoba adalah faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor teman sebaya. Disini banyak remaja yang menggunakan narkoba di karenakan faktor teman sebaya karena ikut-ikutan trend, ajakan atau rayuan dari teman untuk mengkonsusi narkoba karena apabila tidak menggunakan narkoba akan di anggap tidak setia kawan.

7. Bagaimana Bapak/Ibu dalam melakukan exporasi atau penjelajahan masalah?"

Jawaban : dalam melakukan exporasi pada klien yang pertama saya menggunakan teknik *self-talk* dimana dalam teknik ini saya akan memberikan langkah-langkah *countering* seperti mengidentifikasi masalah dan mengekspolarsi *self-talk* negatif dimana konselor mampu meningkatkan efektivitasi konseling. Selanjutnya adalah memerikasa tujuan dan fungsi dari *self-talk* negatif konseli. Mengembangkan *countres*, dimana konseli menyadari alasanya menggunakan *self-talk*. Meninjau kembali *counters* yang di buat konseli dan kemudia memperaktikkanya. Yang kedua adalah teknik Therapi.

8. Bagaimana Bapak/Ibu memberikan arahan agar terjadinya perubahan perilaku terhadap klien?

Jawaban : arahan yang saya berikan kepada klien adalah memberikan atau melakukan kegiatan rohani yang bertujuan untuk mempertebal mental pencandu agar semakin kuat memepertahankan niat untuk sembuh dari kecanduan nya. Selanjutnya adalah memberikan arahan untuk meningkatkan kemampuan pecandu seperti mengasah skill yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki pecandu agar rasa tak enak katena tidak mengkomsumsi obat-obatan terahlkan.

9. Bantuan apa yang Bapak/ibu berikan kepada klien yang menyalahgunakan narkoba dalam proses konseling?

Jawaban : bantuan yang saya berikan berupa mendengarkan permasalahan, penyebab klien atau pecandu menggunakan obat-obat terlarang serta memberikan dorongan motivasi kepada klien agar terhindar dari penguanaan bahaya narkotika.

10. Bagaimana Bapak/ibu melakukan evaluasi terhadap kegiatan konseling yang dilakukan?

Jawaban : kegiatan evaluasi yang saya lakukan adalah mengreview pelaksanaan dipertemuan selanjutnya, selanjutnya memberikan Dayli Activity dan berkerja sama dengan keluarga.

11. Apa saja kendala Bapak/Ibu dalam melakukan konseling?

Jawaban : Klien tidak terbuka sepenuhnya kepada konselor atas permasalahan yang sedang di hadapinya.Konseling yang berhenti di tengah jalan.Konseli yang suka nyolotKonseli yang sering badmoodtan atas permasalahannya.Kurang nya sarana dan prasarana.



Lampiran 3

Informan Pendukung

Reduksi Data

Hasil Wawancara

Informan Pendukung:

Informan : NA (Nama Samaran)
 Pekerjaan : Korban Penyalahgunaan Narkoba
 Waktu : Kamis, 05 Agustus 2021
 Tempat : Bnnk Pelalawan

1. Apa anda tau apa itu narkoba?

Jawaban : Ya, saya Tau kak

2. Faktor apa yang menyebabkan anda menggunakan narkoba ?

Jawaban : Faktor lingkungan dikarenakan lingkungan saya banyak yang menggunakan narkoba, dan saya dirayu-rayu untuk menggunakan nya akhirnya saya mencoba dan mengkonsumsinya.

3. Berapa lama anda menggunakan narkoba tersebut?

Jawaban : sudah 1 tahun saya menggunakan narkoba.

4. Jenis narkoba apa yang anda gunakan?

Jawaban : Shabu-shabu dan ekstasi

5. Apa dampak dari narkoba setelah anda menggunakannya?

Jawaban : saya merasa tenang dan saya merasa berfatansi.

6. Bagaimana tahap awal dari proses konseling individu berlangsung?

Jawaban : Awal saya datang kesini suka rela karena saya ingin sembuh, terus saya diarahkan untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya saya diberikan penjelasan-penjelasan proses pelaksanaan konseling individu, membuat perjanjian, serta saya disuruh untuk berkomitmen untuk melaksanakan konseling ini.

7. Bagaimana tahap inti dari proses konseling individu berlangsung?

Jawaban : selama saya disini saya mengikuti jadwal untuk bertemu dengan ibu viola, ya kayak saya menceritakan permasalahan saya kepada ibu viola terus saya diajak untuk melakukan ibadah serta saya sering olahraga seperti vitnes ditempat ini.

8. Apa faktor penghambat anda dalam proses pemulih dari narkoba?

Jawaban : Sulit untuk melepaskan kebiasaan

9. Apa saja perubahan pada diri anda setelah melakukan konseling?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban : ya penggunaan saya terhadap narkoba sudah berkurang terus lebih rajin sholat.

10. Apa harapan anda setelah mengikuti proses konseling individu terutama bagi diri anda?

Jawaban : saya berharap setelah keluar dari sini saya tidak akan menggunakan narkoba, terus saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya.





Lampiran 4

Informan Pendukung

Reduksi Data

Hasil Wawancara

Informan Pendukung:

Informan : SD (Nama Samaran)
 Pekerjaan : Korban Penyalahgunaan Narkoba
 Waktu : Jumat, 06 Agustus 2021
 Tempat : Bnnk Pelalawan

1. Apa anda tau apa itu narkoba?

Jawaban : Ya, saya Tau kak

2. Faktor apa yang menyebabkan anda menggunakan narkoba ?

Jawaban : penyebab saya menkomsumsi itu karena stres dalam menghadapi permasalahan keluarga. Dan ada teman saya yang juga menkomsumsi nya.

3. Berapa lama anda menggunakan narkoba tersebut?

Jawaban : sudah 2 tahun.

4. Jenis narkoba apa yang anda gunakan?

Jawaban : Shabu-shabu dan ekstasi

5. Apa dampak dari narkoba setelah anda menggunakannya?

Jawaban : ya saya merasa tenang, emosi juga bisa terkendalikan.

6. Bagaimana tahap awal dari proses konseling ndividu berlangsung?

Jawaban : awal nya saya diantar oleh abg saya untuk rehabilitas disini, lalu saya diminta untuk memperkenalkan diri, diperiksa serta saya dijelaskan mengenai konseling dan membuat kontrak.

Bagaimana tahap inti dari proses konseling individu berlangsung?

Jawaban : saya dsini selalu bertemu dengan ibu viola nama nya dia tempat saya untuk menceritakan permasalahan saya kayak curhat tentang permasalahan keluarga saya, saya juga sering diajak untuk melaksanakan sholat serta melakukan olahraga.

Apa faktor penghambat anda dalam proses pemuliah dari narkoba?

Jawaban : Sulit untuk melepaskan kebiasaan

7. Apa saja perubahan pada diri anda setelah melakukan konseling?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban : perubahan saya adalah mulai percaya diri, tidak stres lagi dan sudah terbuka kepada orang tua saya, serta sekarang saya lebih sering sholat 5 waktu.

Apa harapan anda setelah mengikuti proses konseling individu terutama bagi diri anda?

Jawaban : harapan saya adalah memperbaiki hubungan saya dengan keluarga dengan cara mendekati diri kepada orang tua saya. Menjadi anak yang berguna untuk kedua orang tua dan orang lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 5

Informan Pendukung

Reduksi Data

Hasil Wawancara

Informan Pendukung:

Informan : KM (Nama Samaran)
 Pekerjaan : Korban Penyalahgunaan Narkoba
 Waktu : Senin, 09 Agustus 2021
 Tempat : Bnnk Pelalawan

1. Apa anda tau apa itu narkoba?

Jawaban : Tau

2. Faktor apa yang menyebabkan anda menggunakan narkoba ?

Jawaban : bahwa saya mengkomsumsi karena faktor teman dan rasa penasaran.

3. Berapa lama anda menggunakan narkoba tersebut?

Jawaban : 1,5 tahun.

4. Jenis narkoba apa yang anda gunakan?

Jawaban : Shabu-shabu, ekstasi dan Ganja

5. Apa dampak dari narkoba setelah anda menggunakannya?

Jawaban : ya saya merasa tenang

6. Bagaimana tahap awal dari proses konseling ndividu berlangsung?

Jawaban : awal nya saya diajak ke ruang konselor, lalu saya diperiksa dan diberikan penjelasan konseling individu, serta saya membuat perjanjian bahwasanya saya akan melakukan konseling sampai sembuh.

7. Bagaimana tahap inti dari proses konseling individu berlangsung?

Jawaban : saya dsini selalu bertemu dengan ibu viola nama nya dia tempat saya untuk menceritakan permasalahan saya kayak curhat tentang permasalahan keluarga saya, saya juga sering diajak untuk melaksanakan sholat serta melakukan olahraga.

8. Apa faktor penghambat anda dalam proses pemuliah dari narkoba?

Jawaban : Sulit untuk melepaskan kebiasaan

9. Apa saja perubahan pada diri anda setelah melakukan konseling?

Jawaban : perubahan saya sudah mulai berkurang, terus lebih sering menjalankan ibadah sholat aja kak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Apa harapan anda setelah mengikuti proses konseling individu terutama bagi diri anda?

Jawaban : harapan saya adalah tidak menggunakan obat tersebut, lebih memilih-milih teman, terus saya ingin membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua saya.



Lampiran 6

Informan Pendukung

Reduksi Data

Hasil Wawancara

Informan Pendukung:

Informan : CH (Nama Samaran)
Pekerjaan : Korban Penyalahgunaan Narkoba
Waktu : Senin, 09 Agustus 2021
Tempat : Bnnk Pelalawan

1. Apa anda tau apa itu narkoba?

Jawaban : Tau kak

2. Faktor apa yang menyebabkan anda menggunakan narkoba ?

Jawaban : saya despresi, dikarenakan keluarga saya broken home.

3. Berapa lama anda menggunakan narkoba tersebut?

Jawaban : 8 Bulan.

4. Jenis narkoba apa yang anda gunakan?

Jawaban : Ganja

5. Apa dampak dari narkoba setelah anda menggunakannya?

Jawaban : ya saya merasa tenang dan tidak memikirkan apa yang membuat saya harus mengingat segala hal tentang keluarga saya.

6. Bagaimana tahap awal dari proses konseling ndividu berlangsung?

Jawaban : awal nya saya diajak ke ruang konselor, lalu saya diperiksa dan diberikan penjelasan konseling individu, serta saya membuat perjanjian bahwasanya saya akan melakukan konseling sampai sembuh.

7. Bagaimana tahap inti dari proses konseling individu berlangsung?

Jawaban : saya dsini selalu bertemu dengan ibu viola nama nya dia tempat saya untuk menceritakan permasalahan saya kayak curhat tentang permasalahan keluarga saya, saya juga sering diajak untuk melaksanakan sholat serta melakukan olahraga.

8. Apa faktor penghambat anda dalam proses pemuliah dari narkoba?

Jawaban : Sulit untuk melepaskan kebiasaan

9. Apa saja perubahan pada diri anda setelah melakukan konseling?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban : perubahan diri saya , setelah mengikuti konseling saya paham apa yang saya lakukan itu ternyata sangat salah buat diri saya maupun orang lain.

10. Apa harapan anda setelah mengikuti proses konseling individu terutama bagi diri anda?

Jawaban : harapan saya, konseling ini membuat saya bisa kembali berfikir dengan baik, dan buat yang masih terjerumus ke dalam hal yang berbau narkoba agar bisa juga mendapatkan konseling ini agar mereka pun perlahan-lahan berubah dan tidak melakukan itu kembali.





Lampiran 7

Informan Pendukung

Reduksi Data

Hasil Wawancara

Informan Pendukung:

Informan : HD (Nama Samaran)
 Pekerjaan : Korban Penyalahgunaan Narkoba
 Waktu : Selasa, 10 Agustus 2021
 Tempat : Bnnk Pelalawan

1. Apa anda tau apa itu narkoba?

Jawaban : Tau kak

2. Faktor apa yang menyebabkan anda menggunakan narkoba ?

Jawaban : Pergaulan Bebas kak

3. Berapa lama anda menggunakan narkoba tersebut?

Jawaban : 8 Bulan.

4. Jenis narkoba apa yang anda gunakan?

Jawaban : Shabu-shabu

5. Apa dampak dari narkoba setelah anda menggunakannya?

Jawaban : saya merasa setelah menggunakan narkoba emosi saya tidak bisa terkontrol jika saya sedang marah dan apapun yang saya inginkan harus bisa saya miliki.

6. Bagaimana tahap awal dari proses konseling ndividu berlangsung?

Jawaban : awal nya saya diajak ke ruang konselor, lalu saya diperiksa dan diberikan penjelasan konseling individu, serta saya membuat perjanjian bahwasanya saya akan melakukan konseling sampai sembuh.

7. Bagaimana tahap inti dari proses konseling individu berlangsung?

Jawaban : saya dsini selalu bertemu dengan ibu viola nama nya dia tempat saya untuk menceritakan permasalahan saya kayak curhat tentang permasalahan keluarga saya, saya juga sering diajak untuk melaksanakan sholat serta melakukan olahraga.

8. Apa faktor penghambat anda dalam proses pemuliah dari narkoba?

Jawaban : Sulit untuk melepaskan kebiasaan

9. Apa saja perubahan pada diri anda setelah melakukan konseling?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban : setelah mengikuti proses konseling dan rehabilitas saya lebih bisa mengontrol emosi saya, lebih bisa berfikir jernih.

10. Apa harapan anda setelah mengikuti proses konseling terutama bagi diri anda?

Jawaban : Harapan saya nantinya semoga saya lebih bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi nantinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




DOKUMENTASI



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Meytri Adinda Rahmatsyah**
NIM : 11740224312
Judul : **Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Penyalaan Gunaan Narkoba Pada Remaja Di Bnn Kab.Pelalawan**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **14 Juni 2021**

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Zulamri. S.Ag.MA

NIP. 19740702 200801 1

Fatmawati.S.Ag.M.Ed

NIP. 196909052014112001

1. Diligent mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmts.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMTSP/2021/0128

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/42716 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : **MEYTRI ADINDA RAHMATSYAH**
2. NIM / KTP : 11740224312
3. Program Studi : BIMBINGAN KONSELING ISLAM (BKI)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : JL. M. YUSUF
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENAGANI PENYALAAAN GUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI BBN KAB.PELALAWAN
7. Lokasi Penelitian : BNN KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 27 Juli 2021



Tembusan :

1. BNN Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/42716
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-4095/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2021 Tanggal 15 Juli 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : MEYTRI ADINDA RAHMATSYAH
- 2. NIM / KTP : 11740224312
- 3. Program Studi : BIMBINGAN KONSELING ISLAM (BKI)
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENAGANI PENYALAAAN GUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI BBN KAB.PELALAWAN
- 7. Lokasi Penelitian : BNN KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Juli 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan di Tempat
- 3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Al-Farid Kasim Riau



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN PELALAWAN**

JALAN T. SAID ABDUL RAHMAN NO 07 Pangkalan Kerinci 28381

TELEPON : 08117528815, 08116901344

E-MAIL: bnnk.pelalawan@gmail.com

KABUPATEN PELALAWAN

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : KET-018/VIII/KA/DT.00.00/2021/BNNK

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan Menerangkan :

Nama : MEYTRY ADINDA RAHMATSSYAH
 NIM : 11740224312
 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Benar telah melaksanakan penelitian tentang **PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENANGANI PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI BNN KAB. PELALAWAN** dengan baik dan telah menyelesaikan tepat pada waktunya.

Demikian Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Kerinci
 Pada tanggal : 31 Agustus 2021

a.n. Kepala BNNK Pelalawan
 Kasubbag Umum BNNK Pelalawan



Indra Widyudi, S.E.

NIP. 19730627 200801 1 012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Meytri Adinda Rahmatsyah lahir di Pangkalan Kerinci 06 Mey 1999. Anak ke tiga dari tujuh bersaudara, dari pasangan Ayahanda Rahmatsyah dan Ibunda Neng Rini. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 009 Kuala Terusan, Pangkalan Kerinci, Kec. Pangkalan Kerinci Lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Pangkalan Kerinci Lulus pada tahun 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang SMAN1 Pangkalan Kerinci, lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis juga melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) melalui jalur mandiri. Dan penulis di terima di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Alhamdulillah, Dengan Limpahan Rahmad dari Allah SWT, pada tanggal 08 Desember 2021 dinyatakan lulus sebagai serjana dengan judul Skripsi **“PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGGULANGI NARKOBA PADA REMAJA DI BNN KABUPATEN PELALAWAN ”** dibawah bimbingan Ibu Nurjanis M.Ag dan menamatkan pendidikan S1 (sastra satu) di UIN SUSKA RIAU, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Bimbingan Konseling Islam.